

# WALIKOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA

# PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 27 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang: a. bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
  - sehubungan b. bahwa dengan adanya perkembangan perekonomian di Kota Binjai, tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Binjai perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif yang ditinjau kembali diatur dengan Peraturan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terhadap Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum:

- Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

<ol><li>Peraturan</li></ol>							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
- 5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 11);

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang parkir yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
- 2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 2. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- 3. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
- 4. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- 6. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- 7. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

8.	Re	tri	bu	.S1	•	•	•	•	•	•	•
----	----	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---	---

- 8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 9. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
- 10. Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
- 11. Walikota adalah Walikota Binjai.
- 12. Daerah adalah Kota Binjai.

b.

13. Pemerintah Daerah adalah Walikota Binjai dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

# Pasal 3

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 diubah menjadi sebagai berikut:
  - a. khusus jalan Sudirman dan jalan Ahmad Yani untuk sekali parkir yaitu:

1)	Kenderaan Bermotor roda 2	Rp.1500,-				
2)	Kenderaan Bermotor roda 3	Rp.2000,-				
3)	Kenderaan Bermotor roda 4	Rp.3000,-				
4)	Mobil Barang <i>pick up</i> (JBB 3 ton ke atas)	Rp.4000,-				
5)	Mobil Bus, truk, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas)	Rp.5000,-				
selain jalan Sudirman dan jalan Ahmad Yani untuk sekali parkir yaitu:						
1)	Kenderaan Bermotor roda 2	Rp.1000,-				

- 2) Kenderaan Bermotor roda 3 Rp.1500,-3) Kenderaan Bermotor roda 4 Rp.2500,-4) Mobil Barang *pick up* (JBB 3 ton ke atas) Rp.3000,-5) Mobil Bus, truk, mobil tangki (JBB 3 ton ke atas) Rp.4000,-
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## Pasal 4

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

# Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi bertujuan untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir dan biaya pembinaan.

Pasal 6 ......

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI SALMADENI, SH NIP. 19710331 199803 2 003 Ditetapkan di Binjai pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai pada tanggal 28 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

M. MAHFULLAH P. DAULAY

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2018 NOMOR 27